

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM BANTUAN PEMBINAAN KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan dimaksud dalam penjelasan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 10 huruf f menjelaskan khusus dibidang keagamaan sebagian kegiatan dapat ditugaskan oleh Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuh kembangkan kehidupan beragama;
- b. bahwa untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang berkualitas, jasmani dan rohani, sehingga terciptanya kehidupan beragama dengan suasana yang harmonis dan saling menghormati perlu diwujudkan dalam kehidupan keagamaan dengan perilaku kehidupan keseharian dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. dalam rangka meningkatkan bantuan pembinan keagamaan masyarakat dan kapasitas lembaga keagamaan, serta memperdayakan dan meningkatkan partisipasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bantuan Pembinaan keagamaan dengan memberikan bantuan berupa hibah dan bantuan sosial yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Bantuan Pembinan Keagamaan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 - Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang 32 Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 32 Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

- 16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 17. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Pedoman Keuangan tentang Daerah sebagaimana telah diubah terahir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
 Tentang Pedoman dan Pemberian Hibah dan Bantuan
 Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah
 diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
 Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman dan
 Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
 APBD
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Kewajiban Pandai Baca Tulis Al-Quran Dan Mendirikan Shalat Bagi Anak Usia Sekolah Yang Beragama Islam (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BINTAN

Dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan....

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM BANTUAN PEMBINAAN KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintaha Daerah
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
- 5. Pembinaan adalah suatu kegiatan untuk mempertahankan dan menyempurnakan sesuatu yang telah ada sebelumnya.
- 6. Pembinaan Keagamaan adalah usaha yang diarahkan bagi terbentuknya kebulatan gerak gerik yang dinamis sesuai dengan nilai nilai ajaran agama.
- 7. Bantuan Dalam Bantuan Pembinan keagamaan adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya selektif yang bertujuan untuk Dalam Bantuan Pembinan keagamaan.
- 8. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 9. Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- 10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh

satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

- 11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Rencana kerja anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
- 15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
- 16. Pengelolaan Hibah dan Batuan Sosial adalah rangkaian mekanisme pengelolaan pelayanan, bentuk objek belanja, persyaratan bantuan, besaran bantuan, dan penyerahan bantuan serta laporan pertanggungjawaban.
- 17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan penerima hibah.
- 18. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah Organisasi non pemerintah bervisi Kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan

Agama oleh Warga Negara Republik Indonesia secara suka rela,berbadan Hukum dan telah terdaftar dipemerintah Daerah setempat serta bukan sayap Organisasi Partai Politik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam Bantuan Pembinan keagamaan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan kehidupan beragama dalam bentuk pemberian hibah dan bantuan sosial sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuh kembangkan kehidupan beragama.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. memperdayakan dan meningkatkan partisipasi Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dalam bantuan pembinan keagamaan;
- b. meningkatkan pembangunan daerah dalam pemahaman agama, kehidupan beragama;
- c. meningkatkan kapasitas organasasi kemasyarakatan keagamaan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan Hibah, Bantuan Sosial Dalam Bantuan Pembinaan Keagamaan.

BAB III BANTUAN PEMBINAN KEAGAMAAN

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah dan bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan kepada anggota /kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Hibah, bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

BAB IV

OBYEK

Pasal 6

- (1) Hibah Dalam Bantuan Pembinan Keagamaan dapat diberikan bantuan kepada :
 - a. Masyarakat; dan
 - b. Organisasi kemasyarakatan.
- (2) Bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan dapat diberikan bantuan kepada lembaga non pemerintahan dibidang pendidikan keagamaan.
- (3) Rincian objek bantuan dalam bantuan pembinan keagaaman sebagimana dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HIBAH DALAM BANTUAN PEMBINAAN KEAGAMAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah di bidang keagamaan berupa uang, barang dan / atau jasa sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah Dalam Bantuan Pembinan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja wajib.
- (3) Pemberian hibah dalam bantuan pembinan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk

menunjang.....

- menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah dalam bantuan pembinan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah dalam bantuan pembinan keagamaan.

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Khusus Pemberian Hibah Dalam Bantuan Pembinan Keagamaan dalam bentuk barang dan dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi Pemerintah Daerah tetapi bermanfaat bagi penerima hibah.

Pasal 10

- (1) Setiap pemberian hibah dalam bantuan pembinan keagamaan dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD dan penerima hibah dalam bantuan pembinan keagamaan.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan;

- b. tujuan pemberian hibah dalam bantuan pembinan keagamaan;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah dalam bantuan pembinan keagamaan; dan
- f. tata cara pelaporan hibah dalam bantuan pembinan keagamaan.
- (3) Dalam hal penggunaan dana Hibah dalam bantuan pembinan keagamaan tidak terserap sepenuhnya oleh penerima hibah , dilakukan perubahan NHPD sesuai dengan penyerapan dana setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

- (1) Hibah dalam bantuan pembinan keagamaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah dalam bantuan pembinan keagamaan kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.

BAB VI

BANTUAN SOSIAL DALAM BANTUAN PEMBINAAN KEAGAMAAN Pasal 12

(1) Bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Kelompok / anggota masyarakat.

(2) Pemberian

(2) Pemberian bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 13

- (1) Bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial .

Pasal 14

- (1) Bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dianggarkan dalam APBD dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus / tidak mengikat serta memiliki kejelasan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Kriteria, syarat prosedur pengajuan bantuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Masyarakat / kelompok masyarakat yang akan menerima bantuan dan besaran bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 15

(1) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

- (2) Bantuan Sosial berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Hibah Dalam Bantuan Pembinan Keagamaan

Pasal 16

- (1) Penerima hibah dalam bantuan pembinan keagamaan berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah dalam bantuan pembinan keagamaan berupa barang atau jasa wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 17

- (1) Hibah dalam bantuan pembinan keagamaan berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah dalam bantuan pembinan keagamaan berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 18

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah dalam bantuan pembinan keagamaan meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah Dalam bantuan Pembinan keagamaan kepada Bupati;
- b. keputusan bupati tentang penetapan daftar penerima hibah dalam bantuan pembinan keagamaan;
- c. NPHD;

- d. fakta integritas dari penerima hibah dalam bantuan pembinan keagamaan yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah dalam bantuan pembinan keagamaan berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

- (1) Penerima hibah dalam bantuan pembinan keagamaan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah dalam bantuan pembinan keagamaan meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah dalam bantuan pembinan keagamaan;
 - surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah dalam bantuan pembinan keagamaan yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah dalam bantuan pembinan keagamaan berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah dalam bantuan pembinan keagamaan berupa barang/jasa.
 - (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah dalam bantuan pembinan keagamaan selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 20

(1) Realisasi hibah dalam bantuan pembinan keagamaan dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah.....

(2) Hibah dalam bantuan pembinan keagamaan berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21

Realisasi hibah dalam bantuan pembinan keagamaan berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansipemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Dalam Bantuan Pembinan Keagamaan Pasal 22

- (1) Penerima bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan berupa barang wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 23

- (1) Bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 24

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial Dalam bantuan pembinan keagamaan meliputi:

a. usulan....

- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial bantuan pembinan keagamaan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial bantuan pembinan keagamaan;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan berupa barang.

- (1) Penerima bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) Realisasi bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 27

Realisasi bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB VIII

MEKANISME

Pasal 28

Mekanisme perencanaan, penganggaran, tata cara pengajuan pencairan hibah dan bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB X

KETENTUAN SANKSI

Pasal 30

- (1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2)penerima hibah dan bantuan Sosial dalam bantuan pembinan keagamaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 25 dikenakan Pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

> Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 7 Juli 2014

> > **BUPATI BINTAN**

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 7 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN ttd **LAMIDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BINTAN ttd

II SANTO, SH PEMBINA TK.I NIP.19661026 199703 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR: 14 TAHUN 2014.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM BANTUAN PEMBINAAN KEAGAMAAN

I. UMUM

bahwa untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang berkualitas, jasmani dan rohani, sehingga terciptanya kehidupan beragama dengan suasana yang harmonis dan saling menghormati perlu diwujudkan dalam kehidupan keagamaan dengan perilaku kehidupan keseharian dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kapasitas kelembagaan kemasyarakatan, serta memberdayakan dan meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat /perorangan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, khususnya Kabupaten Bintan dilakukan pemberian, sehingga dipandang perlu membentuk suatu pengaturan mengenai pemberian hibah dan bantuan sosial dalam Dalam Bantuan Pembinaan Keagamaan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 Cukup Jelas

Pasal 30 Cukup Jelas

Pasal 31 Cukup Jelas

Pasal 32 Cukup Jelas

Pasal 33 Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 15